

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Buas, Studi Kasus Di Pasar Barito** sebagai berikut :

1. Praktik penjualan hewan buas di pasar Barito melalui *e commerce* atau media sosial seperti Facebook, Tiktok, Instagram, dan jual beli secara langsung. Beberapa penjual bahkan menerapkan sistem *escrow ilegal*, praktik penggunaan layanan *escrow illegal* (pihak ketiga dipercaya untuk menyimpan uang atau aset sementara selama proses transaksi) yang dilakukan karna melanggar hukum atau tanpa izin resmi dari otoritas berwenang, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena ada diantaranya yang menjual hewan buas yang masi dilindungi.
2. Jual beli hewan buas diperbolehkan berdasarkan hukum islam untuk hewan yang secara legal tidak melanggar aturan atau memiliki manfaat. Adapun hewan yang dilindungi tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqorah ayat 173, ayat ini tidak secara khusus melarang jual beli hewan buas akan tetapi menjadi dasar para ulama menetapkan hukum jual beli hewan buas seperti pendapat Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi membolehkan jual beli hewan liar asalkan hewan tersebut memiliki nilai guna, meskipun tidak untuk dikonsumsi dan dalam kitab Asnal Mathalib 2/9, Kitab Hasyiyah Jamal, dan dalam keterangan dari fiqhul wa adhilatuh.

B. Saran

1. Kepada para pedagang yang ada di Pasar Barito, Jakarta Selatan yang masih memperjual belikan hewan ilegal dan dilindungi selayaknya sadar bahwasanya pemerintah sudah mengatur atas jual beli hewan yang dilindungi agar tidak punah keberadaannya, masih banyak cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan kepada pedagang yang patuh kepada peraturan hukum, saran penulis menjual hewan yang di perbolehkan untuk terus melestarikan hewan hewan yang ada di Indonesia dengan cara memperjual belikan hewan dengan cara yang halal.
2. Kepada pembeli hewan buas harus berhati-hati ketika membeli hewan, harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli hewan buas, dalam segi hewan yang di lindungi atau tidak dan dari segi kesehatannya yang terpenting, dan juga rawat hewan yang dibeli.